



PUTUSAN

Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Lbt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, lahir di Boliyohuto, tanggal 04 April 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, selanjutnya menyerahkan kuasanya kepada **Fadliyanto Mohi, S.H** dan kawan-kawan, advokat pada Rumah Bantuan Hukum Rachmat Gobel, beralamat di Jl. Apel, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Paguyaman, tanggal 24 Juli 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tanggal 19 September

Halaman 1 dari 18
Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dengan register perkara nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Lbt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2021, Penggugat dengan Tergugat resmi melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilato sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0202/ 19/ IX/ 2021 Tanggal 19 September 2021. Maka dari itu pernikahan tersebut diatas adalah SAH menurut agama dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat yaitu di Kab. Boalemo, Prov. Gorontalo;
3. Selama mengarungi bahtera rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak Perempuan bernama Anak, lahir di Gorontalo tanggal 29 September 2022, berdasarkan akta kelahiran dengan Nomor : 7502-LT-17012024-0001;
4. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis selayaknya pengantin baru;
5. Kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis sejak tahun 2022 disaat Penggugat dalam keadaan hamil, dimana Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar hebat disertai kata-kata kasar dan makian yang sering diucapkan oleh Tergugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disaat Tergugat menolak ajakan Penggugat untuk menjenguk Ayah Kandung Penggugat yang bertempat tinggal di Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo yang pada saat itu dalam keadaan sakit;
7. Bahwa pada akhir bulan Juli sampai dengan awal bulan Agustus 2022, Penggugat sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Aloe Saboe akibat nyeri pinggang dan kelelahan dalam mengurus rumah tangga dalam keadaan hamil;
8. Bahwa setelah keluar dari Rumah Sakit Aloe Saboe dibulan Agustus 2022, Penggugat memutuskan untuk pulang dan menetap tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat yang beralamat di Kab.

Halaman 2 dari 18
Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, Prov. Gorontalo untuk istirahat dan lahiran serta merawat anak sampai dengan sekarang;

9. Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah orang tua kandung terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah menjenguk dan/atau memberikan nafkah kepada anak dan Penggugat;

10. Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

11. Atas sikap Tergugat tersebut diatas, Penggugat menderita lahir maupun batin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;

12. Dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik ataupun diperbaiki. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum dan agama, maka perceraianlah yang menjadi alternatif terakhir dalam menyelesaikan masalah bagi Penggugat dan Tergugat;

13. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dali-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, selanjutnya untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama "Anak" berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsida :

Halaman 3 dari 18
Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, didampingi kuasa hukumnya, sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Limboto tanggal 17 September 2024, dengan nomor register 191/KP/2024/PA.Lbt, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa tersebut, serta memeriksa salinan Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relas nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Lbt tanggal 27 September 2024 & 18 Oktober 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0202/ 19/ IX/ 2021, tanggal 19 September 2021, dikeluarkan oleh KUA Boliyohuto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, telah di-nazegelen;

Bukti P2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXX, atas nama anak **Anak**, telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis

Halaman 4 dari 18
Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a. Saksi, lahir di Gorontalo, tanggal 06 November 1982, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kota Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat memar di pipi Penggugat setelah keduanya bertengkar, karena ditempeleng oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tau alasan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022, sejak Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang menemani Penggugat melahirkan di rumah sakit Aloe Sabie sampai Penggugat keluar dari rumah sakit, hingga sekarang Penggugat jarang menjenguk anaknya;

Halaman 5 dari 18
Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Lbt



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi dan Tergugat sudah tidak pernah datang menjenguk dan memberi nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

b. Saksi II, lahir di Sumalata, tanggal 31 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, keduanya terakhir berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022, ketika itu Penggugat hanya memeriksa kandungan ke dokter kemudian kembali ke rumah kakak Penggugat, tidak lama setelah itu, Penggugat dan keluarga Penggugat ke rumah sakit untuk melahirkan, setelah melahirkan Penggugat sudah tidak pernah kembali bersama Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menemani Penggugat ketika di



rumah sakit, bahkan tidak datang menjenguk anaknya;

- Bahwa Penggugat saat ini menetap di rumah saksi, sementara Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan tidak lagi hidup bersama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya sering di telpon oleh Penggugat ketika mereka bertengkar, bahkan Tergugat mengancam untuk mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan keduanya bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sudah tidak pernah datang menjenguk dan memberi nafkah kepada anaknya selama dua tahun terakhir;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, didampingi oleh Kuasa Hukumnya sesuai dengan surat kuasa yang telah didaftar di dalam buku register surat kuasa Pengadilan Agama Limboto, kuasa hukum Penggugat telah diambil sumpah sebagai advokat dan masih aktif terdaftar sebagai anggota organisasi advokat sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 1959 jo. Nomor 6 Tahun 1994, advokat yang namanya tertera pada surat kuasa tersebut patut untuk mendampingi Penggugat dalam perkara ini sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Upaya Damai

Halaman 8 dari 18
Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, serta Penggugat menggugat hak asuh anak yang bernama Anak, perempuan lahir di Gorontalo, 29 September 2022, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, bukti P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo.

Halaman 9 dari 18
Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 19 September 2021, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Boliyohuto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa anak yang bernama Anak, perempuan lahir, di Gorontalo, 29 September 2022, adalah anak pertama dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 September 2021 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak, perempuan lahir, di Gorontalo, 29 September 2022, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Boalemo;

Halaman 10 dari 18
Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak tahun 2022, serta tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang menjenguk dan memberikan nafkah kepada Penggugat serta kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan **gugatan Penggugat dalam petitem angka 2 (dua)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun harus melihat keadaan perkawinan a quo apakah masih dapat

Halaman **11** dari **18**
Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara Penggugat dan #0047#;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik lainnya yang mencerminkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran juga harus dinilai dari perselisihan secara non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, bahwa antara #0046# dan Tergugat telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik secara fisik dan/atau non fisik, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak lagi harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak tahun 2022, keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindari dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut

Halaman **12** dari **18**
Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, turut menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (*in casu* Penggugat), sebagaimana pendapat ahli fiqh yang

Halaman 13 dari 18
Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفرقة إذا ادعت
إضراراً لزوج بها إضرار لا يستطاع معه دوام العشرة
أمثالهما**

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada Majelis Hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي
طلقة**

Artinya : "Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Majelis Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan hak asuh anak, bukan hanya melihat siapa yang paling berhak tetapi siapa yang lebih tidak mendatangkan

Halaman 14 dari 18
Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan bagi kehidupan anak, kepentingan anak menjadi faktor utama dalam memepertimbangkan hak asuh anak, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, dan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Agama Buku II, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak yang diutamakan adalah kenyamanan dan demi kebaikan anak dimaksud, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Nomor 126 K/Pdt./ 2001 tanggal 28 Agustus 2003, anak yang masih di bawah umur seyogjanya pemeliharaannya diserahkan kepada orang terdekat dengan si anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* halaman 680 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**فإذا حدث أن افترق الوالدان، وبينهما الطفل، فالأم
أحق من الأب، ما لم يقم بالأم مانع يمنع تقديمها، أو
بالولد وصف نقتضي تخيرها**

Artinya : Jika terjadi perceraian antara suami istri sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibu yang lebih berhak untuk mengasuh anak daripada ayahnya, selama tidak ada suatu hal yang melarang atau anak sudah mampu menentukan pilihan;

Begitu juga dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* jilid VII halaman 720 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

**الأم أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق أو وفاة
بالإجماع لفرور شفقتها**

Halaman 15 dari 18
Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Seorang ibu lebih berhak atas hak asuh anaknya setelah terjadi perceraian atau kematian, karena kelembutan hatinya;

Menimbang, bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak binti Tergugat**, perempuan, lahir, di Gorontalo, 29 September 2022, saat ini belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) dan belum bisa menentukan pilihannya sendiri, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dan orang terdekat lebih berhak dan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak/hadhonah dari anak *a quo* sampai anak tersebut *mumayyiz* (berusia 12 tahun), dengan demikian, gugatan Penggugat tentang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat, **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (2) UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya, mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan, serta memperoleh pembiayaan hidup dan hak anak lainnya dari kedua orang tuanya meski telah terjadi perceraian, maka Tergugat sebagai ayah kandung anak *a quo* diberikan hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang, menjenguk, dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak merugikan kepentingan anak dan atas seizin Penggugat selaku ibu kandung dan pemegang hak asuh anak *a quo*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat**;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman **16** dari **18**
Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Lbt



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
1. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
2. Menetapkan **Penggugat** sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak binti Tergugat**, perempuan, lahir, di Gorontalo, 29 September 2022, dan Tergugat sebagai ayah kandung diberikan hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang, menjenguk, memberikan hadiah dan/atau mengajak jalan-jalan sepanjang tidak merugikan kepentingan anak *a quo*;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari **Jumat**, tanggal **25 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Akhir 1446** Hijriah, oleh **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Nur Hairat Adam, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18
Putusan Nomor 524/Pdt.G/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hamsin Haruna, S.H.I.

MS. Podungge, S.H.I., M.Sos.

Panitera Pengganti,

Nur Hairat Adam, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp.	212.000,00